



RENCANA STRATEGIS



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021-2026**



**KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021**



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode 2016-2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan di daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan pemerintahan. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran serta visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

Mengingat hal tersebut, maka seluruh jajaran pada Dinas Sosial harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian misi ke 1 Bupati/Wakil Bupati yaitu ***"Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)"***.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Kendal, Oktober 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL

TONI ARI WIBOWO, A.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19760117 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	12
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	31
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis	32
3.1 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	32
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV Tujuan dan Sasaran	42
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan	45
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan	48
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	52
BAB VIII Penutup	56
LAMPIRAN 1 Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV Dinas Sosial	
LAMPIRAN 2 Cascading Dinas Sosial	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fakir miskin dan anak terlantar menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhannya (UUD RI tahun 1945). Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu

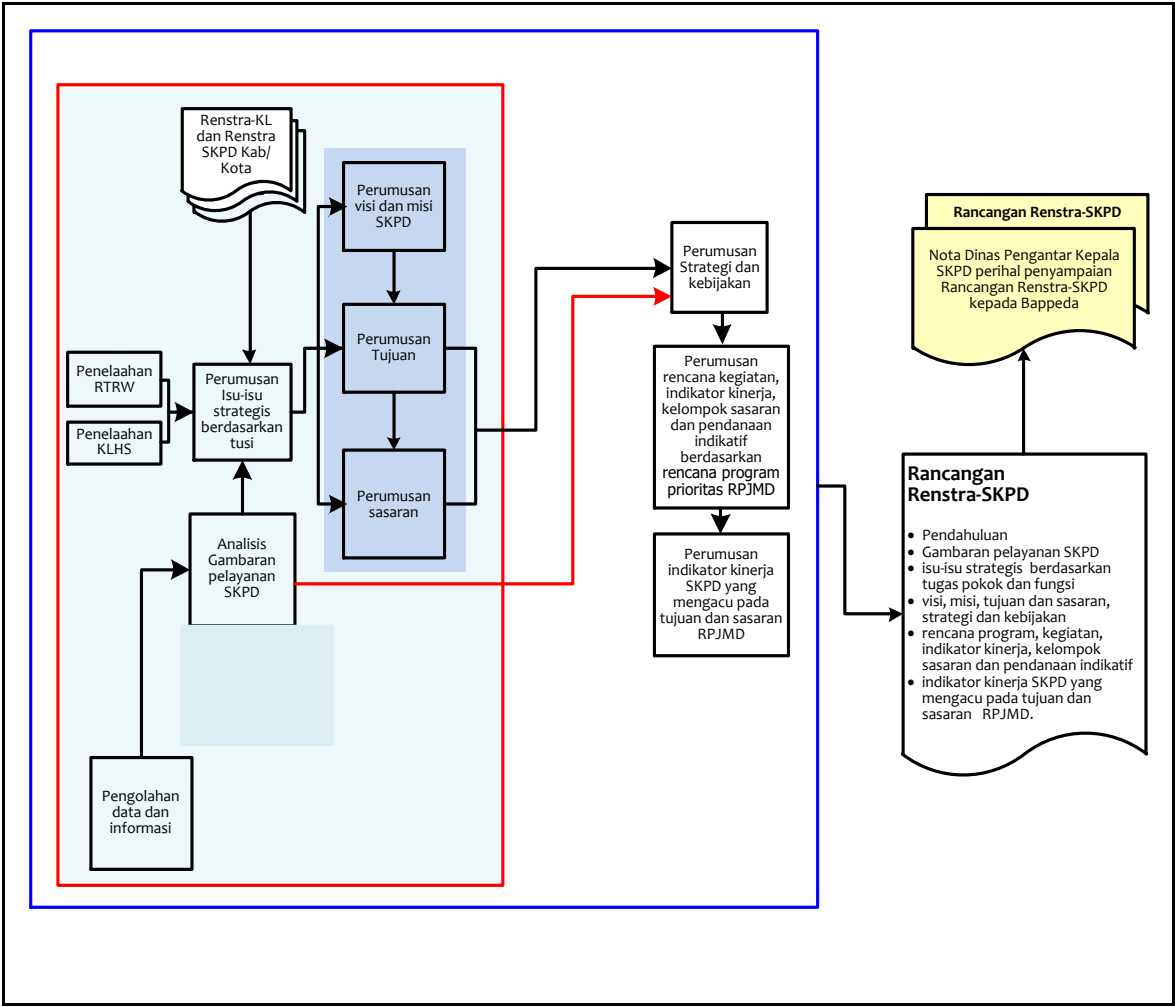
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Isu permasalahan sosial yang muncul di masa pandemi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, dan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Upaya mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut salah satunya direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada (RPJMD) dan bersifat indikatif. Oleh karena itu Dinas Sosial, Kabupaten Kendal Melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) seiring dengan disusunnya dokumen RPJMD sebagai konsekuensi terpilihnya kepala daerah wakil kepala daerah untuk periode tahun 2021-2026. Proses penyusunan renstra nantinya meliputi: (1) persiapan penyusunan renstra; (2) penyusunan rancangan awal renstra; (3) penyusunan rancangan akhir renstra; dan (4) penetapan renstra.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Hal tersebut dapat dilihat dari keterkaitan Renstra Dinas Sosial, dengan dokumen RPJMD; Renstra Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengacu pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kendal.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

**Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal maka Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan aturan tersebut dengan merubah Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7)

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Strategis Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupten Kendal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas Sosial, Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal , adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kendal dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

BAB V Strategi dan Kebijakan :

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan urusan Sosial Kabupaten Kendal.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

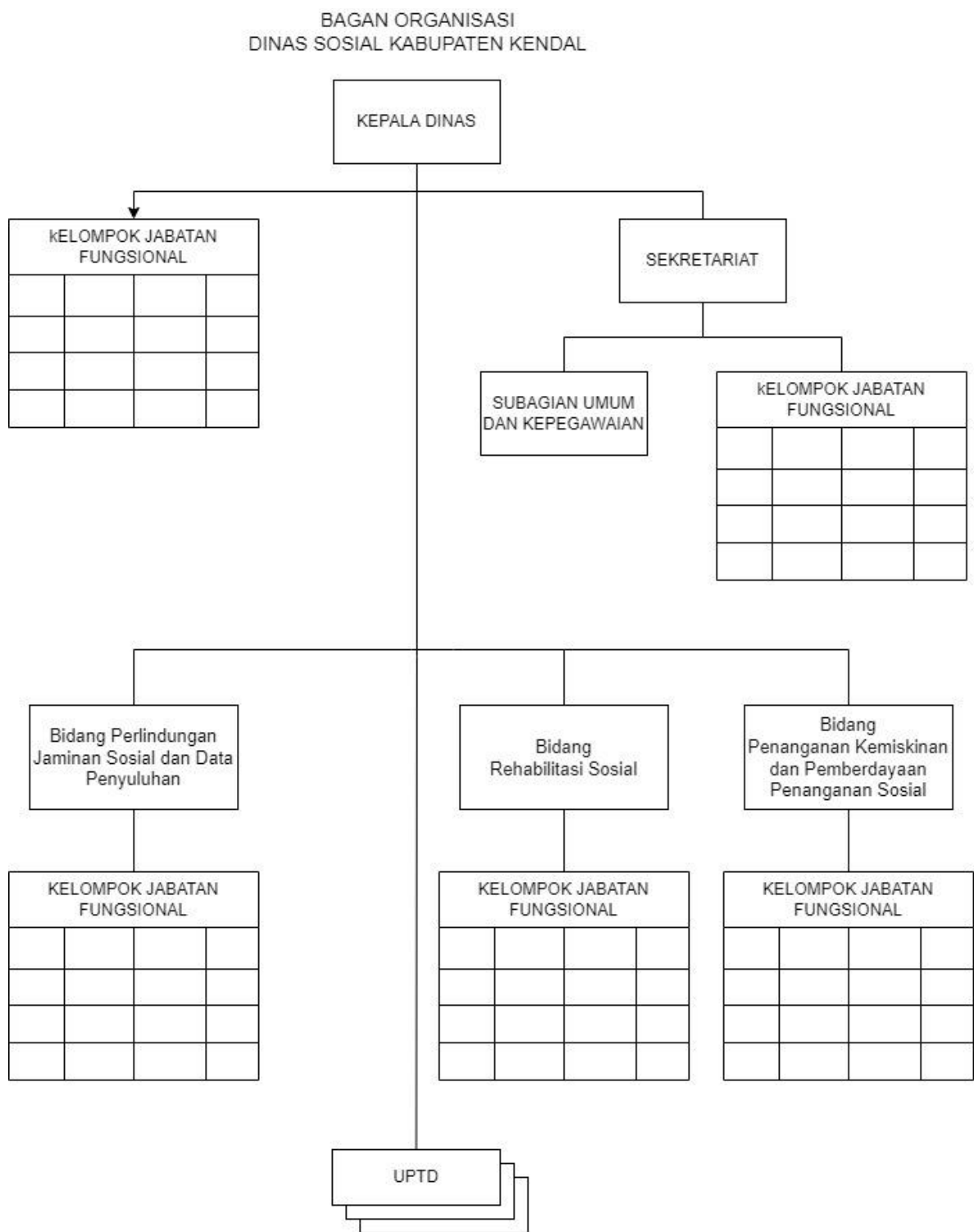
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan, yang membawahkan :
 - 1. Pekerja Sosial Ahli Muda;
 - 2. Pekerja Sosial Ahli Muda; dan
 - 3. Penyuluh Sosial Ahli Muda.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahkan :
 - 1. Pekerja Sosial Ahli Muda;
 - 2. Pekerja Sosial Ahli Muda; dan
 - 3. Pekerja Sosial Ahli Muda.
- e. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial, yang membawahkan :
 - 1. Pekerja Sosial Ahli Muda;
 - 2. Pekerja Sosial Ahli Muda; dan
 - 3. Penyuluh Sosial Ahli Muda.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun untuk bagan struktur organisasi Dinas sosial Kabupaten Kendal dapat dilihat pada bagan berikut ini



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial kabupaten Kendal

2.1.2. Uraian Tugas

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang sosial;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sosial;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1) merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- 4) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah sesuai peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- 7) menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- 8) menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 9) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- 10) mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data di bidang sosial;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- 12) melaporkan pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- 13) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 7) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- 8) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- 11) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- 12) mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban

kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- 14) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- 15) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 16) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 17) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- 18) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 19) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang

perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan;

- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas di bidang perlindungan jaminan sosial dan data penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan mempunyai rincian tugas :

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial, serta data dan penyuluhan sosial;
- 7) merumuskan kebijakan Kepala Dinas di bidang perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial, dan

data penyuluhan;

- 8) membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial dan data penyuluhan;
- 9) menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial serta data dan penyuluhan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 10) merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 12) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 13) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang

Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas :

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan bidang rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sosial anak, keluarga, dan lanjut usia, rehabilitasi sosial disabilitas serta rehabilitasi sosial tuna sosial;

- 7) menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial (Rumah singgah Pengemis Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), Rumah Aman korban tindak kekerasan) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 10) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 12) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta menghindari penyimpangan; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

e. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial

Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan

kemiskinan dan pemberdayaan sosial;

- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial;
- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas di bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial mempunyai rincian tugas :

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), penanganan kemiskinan serta kepahlawanan keperintisan dan restorasi;

- 7) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama kemitraan kegiatan penanganan kemiskinan di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh instansi sektoral, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lain guna keterpaduan langkah dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial di daerah;
- 8) memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) dan program nasional yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait sebagai upaya mempercepat penanganan kemiskinan daerah;
- 9) mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyaluran, monitoring dan evaluasi terhadap bantuan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) mengarahkan dan mengendalikan pembinaan teknis penggunaan dana serta pengembangan usaha produktif masyarakat miskin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 12) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 13) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal memiliki Pegawai sebanyak 51 orang yang terdiri dari 33 ASN dan 18 Non ASN. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Sosial, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1		3		4
2	SMA Sederajat	2	1	3	2	5
3	D3	1				1
4	S1	6	10	4	3	23
5	S2	6	3			9

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal berdasarkan tingkat pendidikan dari 30 pegawain ASN sebanyak 16 orang berpendidikan S1 dan 9 orang berpendidikan S2. Hal ini menunjukkan untuk gambaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sudah menunjukkan kondisi yang baik. Hal lain yang masih diperhatiakn untuk dapat meningkatkan kinerja dari Dinas Sosial masih dibantu oleh pegawai Non ASN sebanyak 15 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah	M2			1920
2	Bangunan	M2		550	550
3	Kendaraan Dinas Roda 4	unit	2	7	9
4	Kendaraan Dinas Roda 2	unit	60	6	66
5	PC	unit	21	10	31
6	Laptop	unit	20	18	38
7	LCD	unit	3	2	5
8	Sound system	unit	4	1	5
9	Televisi	unit	3	1	4
10	Handy cam	unit	1		1
11	AC	unit	10	6	16
12	CCTV	unit	3		3

Dari data sarana dan prasarana di Dinas Sosial menunjukkan masih adanya beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi yang kurang baik. Terutama untuk kebutuhan lahan dan kondisi bangunan kantor yang dalam kondisi rusak berat yang memerlukan perbaikan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase unit kerja yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)	Rata-rata nilai SKP	87	87	87	87,25	87,5	87	87	87	87,25	87,5	100	100	100	100	100
6	Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PPKS	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
7	Prosentase PPKS yang didampingi	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	100	100	100	100	75
8	Prosentase anak terlantar yang dibina	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
9	Jumlah meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma	orang	316	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3,16	100	100	100	100
10	Prosentase PSKS yang dibina	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
11	Prosentase meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu Prosentase PPKS yang didampingi dimana pada tahun 2020 capainnya sebesar 75% dari target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid – 19 dimana untuk anggaran banyak yang dialihkan untuk penanganan covid – 19. Adapun secara keseluruhan dari 11 indikator kinerja hanya 1 indikator yang belum tercapai.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	717.905.000	989.235.000	1.385.760.000	1.063.522.366	698.416.815	930.401.950	1.337.097.249	1.063.522.366	97,29%	94,05%	96,49%	100,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	357.442.250	656.595.000	1.074.683.000	405.172.500	307.197.204	627.763.680	1.058.678.681	403.627.750	85,94%	95,61%	98,51%	99,62%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.610.000	127.975.000	121.675.000	71.450.000	8.886.250	87.075.000	105.155.380	71.450.000	83,75%	68,04%	86,42%	100,00%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	68.380.000	180.680.000	319.118.000	71.350.754	67.526.990	126.544.830	288.551.700	71.350.754	98,75%	70,04%	90,42%	100,00%
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	47.100.000	108.320.000	134.395.000	140.857.500	45.240.820	89.760.000	116.828.436	140.399.900	96,05%	82,87%	86,93%	99,68%
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	531.800.000	1.326.000.000	2.142.630.000	1.119.081.000	529.987.000	1.325.711.750	2.136.752.786	1.119.081.000	99,66%	99,98%	99,73%	100,00%
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	612.800.000	605.000.000	968.300.000	897.321.992	612.800.000	605.000.000	968.071.000	897.321.992	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	91.000.000	124.350.000	126.000.000	57.325.000	90.880.000	124.350.000	125.975.000	57.325.000	99,87%	100,00%	99,98%	100,00%

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17	18	19
9	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	118.000.000	125.000.000	150.000.000	84.505.000	118.000.000	125.000.000	150.000.000	84.505.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	46.750.000	45.000.000	30.000.000	13.155.000	46.750.000	45.000.000	30.000.000	13.155.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	710.400.000	290.240.000	255.445.000	74.635.500	709.825.000	290.210.000	249.205.000	74.635.500	99,92%	99,99%	97,56%	100,00%
12	Program pembinaan anak terlantar	115.500.000	135.150.000	135.150.000	115.475.000	115.313.000	135.150.000	135.150.000	115.475.000	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

- a. sarana dan prasarana pendukung kerja belum sepenuhnya memadai termasuk penanganan PPKS.
- b. minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial.
- c. meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dikarenakan covid – 19.
- d. belum adanya database PPKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PPKS secara berkelanjutan.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

- a. Terbukanya pengembangan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan instansi lain dalam penanganan masalah sosial.
- b. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PPKS,
- c. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana melalui kementerian / lembaga teknis.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kendal memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 30 orang dengan rincian Struktural 6 orang, Pelaksana 12 dan Fungsional 12 orang, Permasalahan yang ada di sumber daya manusia adalah masih kurangnya pendidikan khusus untuk tenaga fungsional, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan khususnya PMKS/PPKS masih dibutuhkan pendidikan pendidikan khusus. Dinas Sosial kabupaten Kendal mempunyai komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS/PPKS.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial sarana dan prasarana mempunyai peran yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial berupa sarana mobilitas operasional, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial yang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentunya mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Selain itu tidak tersedianya rumah singgah layak yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala, hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjangkaran yang dilakukan. Untuk itu kepemilikan rumah singgah oleh Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna mencapai target kinerja Dinas Sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara lebih jelas indentifikasi permasalahan Dinas Sosial Kabupate Kendal sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Penanganan PMKS/PPKS yang khususnya ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;

- b. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, meningkatnya peran sosial, meningkatnya kemandirian sosial ekonomi.
- d. Terkait penunjang dan sakip

Berdasarkan kinerja beberapa tahun terakhir, dapat dijelaskan secara ringkasan dalam rincian rumusan pohon masalah berikut ini :

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Jumlah PMKS yang masih banyak dan belum dapat ditangani secara optimal	Jumlah PSKS dan anggaran serta sarana prasarana tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PMKS/PPKS	Kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi PSKS yang mandiri
		Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi PMKS/PPKS
		Belum optimalnya dukungan SDM dan anggaran penanganan PMKS/PPKS
	Belum seluruh PMKS/PPKS masuk ke dalam DTKS	Operator data TKSK,PKH dan Fasilitator msih perlu ditingkatkan kemampuan, dan sarana prasaranannya. Optimalisasi peran PSKS
	Jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin, lanjut	Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga

	usia dan disabilitas	banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian
		Belum maksimalnya pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin
		Pemberdayaan lanjut usia produktif belum optimal
		Pemberdayaan disabilitas prduktif belum optimal
	Kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PMKS/PPKS masih belum maksimal, terutama terkait tanggung jawab pengentasan PMKS/PPKS dan koordinasi sinergitas antar OPD maupun PSKS	OPD belum terintegrasi dalam penanganan PMKS/PPKS,Pengentasan PMKS/PPKS sangat tergantung dari kinerja beberapa OPD
		Jumlah sebaran PSKS yang masih belum dapat menjangkau PMKS/PPKS

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Kendal

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam

rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. **KENDAL HANDAL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan
2. **UNGGUL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0
3. **MAKMUR:** adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal
4. **BERKEADILAN:** memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu: **Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial adalah: **Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal** dengan sasaran: **meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial.**

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Ke-1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up). Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal Sasaran : meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial.	1. Bertambahnya jumlah PPKS. 2. Belum optimalnya penanganan PPKS 3. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan 4. Belum optimalnya kualitas kelembagaan penanganan Sosial (PSKS,TKSK,PSM) 5. Belum optimalnya penanganan bencana 6. Belum optimalnya penanganan SPM bidang Sosial	1. Belum tersedianya data PPKS yang update. 2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 3. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;	1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; 3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen; 4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten 5. Peraturan perundangan-undangan yang jelas

1.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi , dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementrian Sosial Tahun

2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta

tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1. Indeks Partisipasi Sosial 2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam Penyelenggaraan program Penanggulangan kemiskinan
3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
4	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
5	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	1. Indeks Partisipasi Sosial 2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
6	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Kabupaten Kendal berdasarkan sasaran strategis renstra Kementerian Sosial yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset; 4. Bertambahnya jumlah PPKS 5. Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang Sosial	1. Belum tersedianya data PPKS yang update. 2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 3. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;	1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; 3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen; 4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten 5. Peraturan perundangan-undangan yang jelas.
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial			
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial			

Sumber: Hasil Analisis, 202

1.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2020-2040, tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Kabupaten Kendal yang merubah pola ruang.

1.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis RPJMD, Dinas Sosial memiliki rekomendasi dalam pelaksanaan Tujuan 1 dalam SDGs/TPB tanpa kelaparan dengan target melakukan penanganan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial

1.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Rata – Rata Skor Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN	NILAI SKALA KRITERIA											
		KRITE RIA 1		KRITE RIA 2		KRITE RIA 3		KRITE RIA 4		KRITERI A 5		TOT AL SKO R	RAN GKIN G
1	Belum Optimalnya Penanganan Kesejahteraan Sosial		20		20		20		15		25	100	1
2	Belum Optimalnya Penanganan Penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasan		20		20		15		15		20	90	2
3	Belum Optimalnya Penanganan Lanjut Usia		20		15		15		15		20	85	3
4	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang sosial		20		15		15		15		19	84	4

Berdasarkan Tabel diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal dapat memetakan sasaran mana saja yang akan di laksanakan :

1. Belum Optimalnya Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Angka kemiskinan dampak dari pandemi kemungkinan akan meningkat sehingga perlu adanya perbaikan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi

2. Belum Optimalnya Penanganan Penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasan.

Penyandang disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Rehabilitasi disabilitas masih sebatas pemberian alat bantu ,masih sangat diperlukan pelatihan keterampilan dan pengembangan.

3. Belum Optimalnya Penanganan Lanjut usia.

Lanjut usia masih belum optimal penangannya, untuk itu Pemberdayaan lanjut usia yang produktif akan sangat menunjang capaian kinerja Dinas Sosial

4. Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang Sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan.
4. Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikutini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial		Tingkat Kesejahteraan I		Persen	20,25	20,19	19,95	19,87	19,77	19,68	19,57
	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan X 100	%	65,92	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan X 100	%	26,53	26,53	33,33	40,14	46,94	53,74	53,74
	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar X 100	%	7	75	80	85	90	95	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Hasil penilaian SAKIP	Skor	71,95	71,95	73,06	74,14	76,39	77,50	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS melalui pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 9 Tahun 2018, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial,
2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3,
3. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai standar
4. Meningkatkan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM, pemenuhan asset dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada Peningkatan peran PSKS dalam penanganan PPKS, peningkatan pencapaian SPM bidang Sosial
2. Peningkatan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan difokuskan pada peningkatan kualitas kinerja dinas sosial dalam rangka akuntabilitas

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD: Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan			
Misi RPJMD yang terkait: MISI – 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS melalui pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos No. 9 Tahun 2018, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial.	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada peningkatan peran PSKS dalam PPKS, peningkatan pencapaian SPM bidang Sosial
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3,	
	3. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai standa	
	4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM, pemenuhan asset dan peningkatan	
			Peningkatan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan difokuskan pada peningkatan kualitas kinerja dinas sosial dalam rangka akuntabilitas

Visi RPJMD: Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan			
Misi RPJMD yang terkait: MISI – 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kualitas perencanaan dan penganggaran	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari 7 kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan dokumen Perangkat daerah
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi kinerja Perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan ;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsi
 - 4) Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan
 - 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Pemberdayaan Sosial, terdiri dari 2 kegiatan:**
- a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
 - 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, terdiri dari 1 kegiatan**

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal, dengan sub kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Alat Bantu
 - 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 7) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 10) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 12) Pemberian Layanan Rujukan

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :

- 1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 2) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 3) Penyediaan Permakanan
 - 4) Penyediaan Sandang
 - 5) Penyediaan Alat Bantu
 - 6) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - 7) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 8) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - 9) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 10) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 12) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

- 13) Pemberian Layanan Rujukan
- 14) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - 2) Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - 3) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
 - 4) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - 5) Jumlah kegiatan monitoring

6. Program Penanganan Bencana, gterdiri dari 2 kegiatan:

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan
 - 1) Penyediaan Makanan
 - 2) Pelayanan Dukungan Psikososial
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - 2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, terdiri dari 1 kegiatan:

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota
 - 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026

Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat Kesejahteraan I		Persen	20,25	20,19	19,95	19,87	19,77	19,68	19,57
Persentase PPKS yang mendapat-kan pelayanan pemenuhan ke-sejahteraan so-sial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelaya-nan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan X 100	%	65,92	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72
Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan X 100	%	26,53	26,53	33,33	40,14	46,94	53,74	53,74
Persentase peme-nuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar X 100	%	7	75	80	85	90	95	100
Nilai SAKIP	Hasil penilaian SAKIP	Skor`	71,95	71,95	73,06	74,14	76,39	77,50	80

7.2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal. Target indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Sosial selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti X 100% jumlah populasi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.	%	50	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

8.3. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026.

8.4. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

6. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
7. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
8. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
9. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
10. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.